



P U T U S A N
Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KUSTIYANI, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Kadengan Kulon 04/01, Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Gofur, dan kawan, Para Pengurus Pada Basis Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) PT Harapan Sejati Karindo, beralamat di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. HARAPAN SEJATI KARINDO, yang diwakili oleh Direktur Hendro Salim, berkedudukan di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hugeng Kumala Harja, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rungkut Mapan Tengah III/DC-1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Pokok Perkara:
 1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat;
 2. Bahwa Penggugat (Kustiyani) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 18 November 2006 dengan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja secara tidak tertulis (lisan) pada bagian LOOM (rajut) dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan diatas sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu" dalam bekerja pada Tergugat dilakukan bekerja dalam 1 (satu) bulan lebih dari 21 Hari dan berturut-turut lebih dari 3 (tiga) bulan dan bekerja secara terus menerus tidak pernah putus, maka sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga termaktub dalam Kepmenaker RI Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT" atau sebagai pekerja tetap sejak terjadinya hubungan kerja;

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Mei 2009 diikuti pesertakan ke Program JAMSOSTEK oleh Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat (Kustiyani) dengan dalil kontrak kerja habis;
5. Bahwa sehubungan dengan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) / Penggugat sebagai pekerja tetap, maka tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tidak dibenarkan menurut hukum tidak prosedur dan merupakan tindakan bertentangan dengan hukum, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 2 dan 3 yang selanjutnya berbunyi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 “Dalam hal segala upaya telah di lakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

Ayat 3 “Dalam hal perundingan sebagaimana di maksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial”;

6. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat tanpa melalui Penetapan Oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 115 ayat 1 yang berbunyi “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 151 ayat (3) Batal Demi Hukum”;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 170 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3).....dst Batal Demi Hukum dan Pengusaha Wajib Mempekerjakan Pekerja _ Buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;
8. Bahwa sehubungan dengan penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat, maka Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan melalui pegawai Mediator telah Mengeluarkan Anjuran pada tanggal 05 Agustus 2012 dengan Nomor : 565/1862/424.053/2012 yang isinya adalah:
Agar pihak pengusaha mempekerjakan kembali pekerja saudara Kustiyani pada posisi semula;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima surat anjuran ini ternyata ada yang menolak isi anjuran, maka para pihak atau salah 1 (satu) pihak segera mengajukan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya;

9. Bahwa upah Penggugat sejak tanggal 24 Desember 2010 tidak dibayar oleh Tergugat;
10. Bahwa upah Penggugat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang UMK yang berlaku di Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2011 dan selanjutnya upah yang berlaku di tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur UMK yang berlaku di Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp1.252.000,00 berlaku sejak 1 Januari 2012;
11. Bahwa tindakan Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai sekarang Merupakan tindakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat 2 Huruf F yang selanjutnya berbunyi "Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha Wajib Membayar upah Apabila", Huruf F "Pekerja / Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah di janjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya di hindari Pengusaha" juncto Pasal 155";
12. Bahwa Penggugat masih punya hak Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari yang belum gugur pada tahun 2011 dan selanjutnya hak cuti tahunan selama 6 (enam) hari yang belum gugur pada tahun 2012;
13. Bahwa Penggugat berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2011 yang belum dibayarkan oleh Tergugat sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (PERMENAKER RI) Nomor 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah) dan selanjutnya tunjangan Hari Raya Keagamaan di tahun 2012 sebesar Rp1.252.000,00 untuk Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sampai dengan gugatan ini di ajukan pihak Tergugat tidak berupaya secara maksimal menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Penggugat mempunyai tengara pihak Tergugat telah sengaja melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan cenderung melantarkan nasib serta kejelasan proses pemutusan hubungan kerja dengan harapan pihak Penggugat tidak mendapatkan hak upah dan hak-hak lainnya;

15. Bahwa oleh karena Tergugat sejak dikeluarkannya Anjuran dari Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tersebut, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, maka timbul alasan dan persepsi Penggugat bahwa Tergugat sengaja membiarkan masalah penyelesaian pemutusan hubungan kerja PHK ini berlarut-larut atau mengulur-ulur waktu dengan maksud dan tujuan yang sama sekali Penggugat tidak mengetahuinya. Menyadari bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja PHK ini harus ada Putusan Pengadilan yang berwenang, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan harapan segera dapat kepastian Hukumnya;

II. Putusan Sela:

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar Hukum sebagaimana disebut diatas, pada atas nama diatas yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan Upah sejak tanggal 24 Desember 2010 yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat 2 Huruf F Juncto Pasal 155, Maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka kami Mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini Untuk Menjatuhkan Putusan Sela yang isinya Memerintahkan Tergugat Untuk Membayar Secara Tunai Upah Penggugat sebesar:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp1.005.000,00 kekurangan upah pada bulan Desember 2010 ;
2. Sebesar Rp1.107.000,00 per bulan terhitung mulai pada tanggal 01 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan selanjutnya sebesar Rp1.252.000,00 per bulan terhitung mulai pada tanggal 1 Januari 2012 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan Permohonan Putusan Sela Yang Di Mohonkan Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh Upah Penggugat sebesar:
 1. Sebesar Rp1.005.000,00 kekurangan upah pada bulan Desember 2010;
 2. Sebesar Rp1.107.000,00 per bulan terhitung mulai pada tanggal 01 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan selanjutnya Sebesar Rp1.252.000,00 per bulan terhitung mulai pada tanggal 1 Januari 2012 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Secara hukum Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan Tergugat Melakukan Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak Yang Dilakukan Tergugat Terhadap Penggugat Batal Demi Hukum;
5. Sehubungan Upah Penggugat tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan lebih yang menjadi haknya Penggugat, maka sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d, Memohon Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial ini pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mendapatkan hak sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (2) ;
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2011 Secara Tunai Sebesar Rp1.107.000,00 (satu juta seratus tujuh ribu rupiah) dan Membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2012 Secara Tunai Sebesar Rp1.252.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk Membayar Hak Cuti Tahunan Penggugat sebesar Rp. 36.900,- x 12 (dua belas) hari = Rp442.800,00 (empat ratus

empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2011 dan Membayar Hak Cuti Tahunan Penggugat sebesar Rp41.733,00 x 6 (enam) hari = Rp250.398,00 (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena petitum tidak bersesuaian antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat telah mengetahui pada pokok perkara point 4, apabila Penggugat sebagai pekerja kontrak, akan tetapi pada petitum point 2, mohon untuk dinyatakan sebagai PKWTT, dan pada point 4 nya menyatakan PHK nya dinyatakan batal demi hukum akan tetapi didalam Petitum Penggugat tidak mengharapkan kerja kembali;
 - b. Apakah yang diminta oleh Penggugat, hak mengenai status hubungan kerja sebagai PKWTT atau permohonan pemutusan hubungan kerja atau permohonan kerja Kembali?;

Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 106/G/2012/PHI Sby tanggal 16 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 16 Januari 2013 terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Ks/2013/PHI Sby Jo. Nomor 106/G/2012/PHI Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 7 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- I. Keberatan Kesatu "*Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku"
 1. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 21 alinea ke-2 selanjutnya berbunyi "menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 yakni perjanjian kerja waktu tertentu PT Harapan Sejati Karindo nomor 07/HSK/PKWT/XII/2008 menerangkan penggugat adalah karyawan kontrak di Perusahaan Tergugat bagian umum rajut

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;

2. Bahwa pertimbangan Hukum yang dipakai *Judex Facti* adalah jelas jelas salah dalam menerapkan Hukum oleh karena berdasarkan Bukti P-1 penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 18 Nopember tahun 2006 pada Bagian rajut (*loom*) sesuai Bukti P-3 bukan pada bagian umum rajut tanpa adanya perjanjian kerja secara tertulis dengan di upah per 1 minggu, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bukti tertulis tentang perjanjian kerja harian lepas maupun PKWT hal mana telah di kuatkan dengan keterangan saksi saudara Sugiyanto dan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak di bantah oleh Tergugat sekarang Termohon kasasi justru di benarkan oleh saksi Tergugat saudara Bapak Suhartono Kabag Potong berserta saudara Saifur Rokhim Kabag LOOM (rajut) telah mengenal saudari Kustiyani yang mendalilkan bahwa Penggugat sejak diterima bekerja pada pada bagian rajut bukan pada bagian umum rajut;
3. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 23 alinea ke-1 selanjutnya berbunyi Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan diatas , Majelis Hakim Berpendapat Penggugat adalah pekerja kontrak bagian umum rajut diperusahaan Tergugat (P-2) dengan perjanjian kerja waktu tertentu PT Harapan Sejati Karindo nomor 07/HSK/PKWT/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 terhitung sejak tanggal 24 desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 kemudian Penggugat tidak bersedia untuk memenuhi persyaratan kerja untuk dapat bekerja lagi diperusahaan Tergugat setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Harapan Sejati Karindo Nomor 07/HSK/PKWT/XII/2008 antara penggugat dan Tergugat tersebut (T-1) sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu PT Harapan Sejati Karindo Nomor 07/HSK/PKWT/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 Undang-Undang 13 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka Penggugat adalah pekerja/buruh kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu PT Harapan Sejati Karindo nomor 07/HSK/PKWT/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 terhitung sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 sehingga dengan demikian pitetum gugatan Penggugat angka 2 dinyatakan ditolak;

4. Bahwa pertimbangan Hukum yang dipakai *Judex Facti* adalah jelas jelas salah dalam menerapkan Hukum oleh karena berdasarkan Bukti P-1 penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 18 Nopember 2006 pada bagian rajut (*loom*) bukan pada bagian umum rajut maupun umum tanpa adanya perjanjian kerja secara tertulis dengan diupah per 1 minggu, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bukti tertulis tentang perjanjian kerja harian lepas maupun PKWT hal mana telah di kuatkan dengan keterangan saksi saudara Sugiyanto dan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak di bantah oleh Tergugat sekarang Termohon kasasi justru di benarkan oleh saksi Tergugat saudara Bapak Suhartono Kabag Potong berserta saudara Saifur Rokhim Kabag Rajut (*loom*) telah mengenal saudari Kustiyani yang mendalilkan bahwa Penggugat sejak diterima bekerja pada Bagian RAJUT bukan UMUM RAJUT yang dibuat pertimbangan Hukum yang dipakai *Judex Facti*;
 5. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 23 alinea ke-2 selanjutnya berbunyi "menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah Pekerja/buruh di perusahaan Tergugat sebagai pekerja kontrak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu tertentu PT Harapan Sejati Karindo Nomor 07/HSK/PKWT/XII/2008 terhitung sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 dan Penggugat sejak tanggal 24 Desember 2010 tidak masuk bekerja di perusahaan Tergugat
- Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan panggilan bekerja kembali diperusahaan Tergugat pada tanggal 3 september 2012 dan ketika saat masa berlakunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir Penggugat dipanggil tidak mau bekerja (P-2) maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus sejak tanggal 24 Desember 2010 karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Tertentu PT Harapan Sejati Karindo Nomor: 07/HSK/PKWT/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 dan Penggugat tidak bersedia bekerja lagi di Perusahaan Tergugat dengan Penggugat tidak melengkapi Persyaratan Administrasi pekerja/buruh kontrak meskipun telah dipanggil bekerja oleh Tergugat selama tidak ada putusan lembaga penyelesaian Perselisihan hubungan industrial dengan demikian bukti surat penggugat yang diberi tanda P-3 yang identik dengan bukti surat T-5 yaitu surat pengalaman kerja PT Harapan Sejati Karindo Nomor : HSK/008/12/2010/SK tertanggal 24 Desember 2010 atas nama Penggugat tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 dinyatakan ditolak;

6. Bahwa pertimbangan Hukum yang dipakai *Judex Facti* adalah jelas jelas salah dalam menerapkan Hukum oleh karena berdasarkan Bukti P-3, T-5 ataupun Bukti T-3 yang dipakai pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang dalilnya Penggugat Putus Hubungan Kerja karena kontrak kerja Habis, karena penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 18 Nopember 2006 pada bagian rajut (*loom*) bukan pada bagian umum rajut maupun umum tanpa adanya perjanjian kerja secara tertulis dengan di upah per 1 minggu, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya bukti tertulis tentang perjanjian kerja harian lepas maupun PKWT hal mana telah di kuatkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saudara Sugiyanto dan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak di bantah oleh Tergugat sekarang Termohon kasasi justru di benarkan oleh saksi Tergugat saudara Bapak Suhartono Kabag Potong berserta saudara Saifur Rokhim Kabag Rajut telah mengenal saudari Kustiyani yang mendalilkan bahwa Penggugat pada bagian rajut bukan pada bagian umum rajut maupun umum dan;

Mengenai tentang panggilan bekerja kenbali yang dilakukan oleh Tergugat pada nomor 23 alenia 2 baris 26 berbunyi Penggugat sejak tanggal 24 Desember 2010 tidak masuk bekerja diperusahaan Tergugat sedangkan panggilan bekerja kembali diperusahaan Tergugat pada tanggal 3 september 2012 dan ketika saat masa berlakunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir Penggugat dipanggil tidak mau bekerja (P-2)bertentangan dengan bukti T-3,T-4,T-5;

7. Bahwa oleh karena penggugat sekarang Pemohon kasasi Telah bekerja pada perusahaan Tergugat/Termohon kasasi sejak tanggal 18 Nopember 2006 sampai tanggal 24 Desember 2008 hubungann kerja antara penggugat dan Tergugat adalah tidak tertulis maka secara Hukum status Hubungan kerja antara penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau sebagai pekerja tetap sesuai ketentuan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 57 ayat 2 "perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibaut tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di nyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu Dan Pasal 59 ayat (7);

8. Bahwa terhadap adanya perjanjian kerja waktu tertentu yang di tanda tangani oleh Penggugat sekarang Pemohon kasasi Nomor: 07/HSK/PKWT/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 terhitung sejak tanggal 24 desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 adalah batal demi Hukum karena status Hubungan kerja antara penggugat dan Tergugat secara Hukum adalah Perjanjian kerja waktu Tidak tertentu atau pekerja tetap hal mana sesuai ketentuan UU no 13 tahun 2003 Pasal 57 ayat 2

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 59 ayat (7) jo KEPMENMAKER RI KEP.100/MEN/VI/2004;

9. Bahwa berdasarkan dalil memori kasasi pada poin 2 (dua), 4 (empat), dan 6 (enam) tersebut di atas secara nyata Putusan perkara aquo Harus di batalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan Hukum dan pertimbangan Hukum *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7)

II . Keberatan Kedua

1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pada halaman 24 alinea ke-1 yang berbunyi “menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara penggugat dan Tergugat dinyatakan sejak tanggal 24 Desember 2010 dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu PT Harapan Sejati Karindo Nomor : 07/HSK/PKWT/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 dan berdasarkan bukti surat penggugat yang diberi tanda P-3 yakni dalam pertimbangan hokum dan kesimpulan mediator angka 6 menyatakan bahwa karena pekerja tidak bekerja bukan kemauan pihak pengusaha melainkan dari pekerja sendiri maka berlaku asas pekerja tidak bekerja tidak berupah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1981 jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1) maka Majelis Hakim berpendapat upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai ada putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Penggugat tidak bersedia bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 24 Desember 2010 dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya selama dalam perselisihan di lembaga perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan demikian perbuatan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 166 ayat (1) huruf c dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Petitum gugatan Penggugat angka 5 dinyatakan di tolak;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* secara nyata telah membuktikan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Hukum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 07/HSK.PKWT/XII/2008 tertanggal 23 Desember 2008 adalah batal demi Hukum karena secara hukum hubungan kerja antara penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) Penggugat/Pemohon kasasi sebagai pekerja tetap sejak terjadinya hubungan kerja karena penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat /Termohon kasasi selama 5 (lima) tahun secara terus menerus pada posisi pekerjaan yang bersifat tetap;

3. Bahwa berdasarkan bukti T - 1, T - 2, T - 3, T - 4, T - 5 merupakan akal akalan Tergugat/Termohon kasasi dan tipu muslihat dari Tergugat/Termohon kasasi seolah seolah Penggugat sebagai pekerja kontrak dan pada waktu sakit sebelum kontrak mau habis Tergugat membuat surat pernyataan ijin tidak masuk kerja dengan tidak diupah dan selama Penggugat setelah menjalani operasi akibat dari penyakit yang dideritanya di RS Dr Ramelan Surabaya, Tergugat menyerahkan bukti T-5 dengan tidak memberikan hak upah maupun hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat kepada orang lain bukan pada Penggugat sesuai bukti T-4 dan berdasarkan dalil tersebut di atas secara nyata *Judex Facti* salah dalam menerapkan Hukum oleh karenanya harus di batalkan;

III. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan lalai serta menilai bukti yang terungkap di persidangan.

1. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman halaman 21 alinea ke-2 selanjutnya berbunyi " menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 yakni perjanjian kerja waktu tertentu PT Harapan Sejati Karindo nomor 07/HSK/PKWT/XII/2008 menerangkan penggugat adalah karyawan kontrak di Perusahaan Tergugat bagian umum rajut terhitung sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 adalah keliru dan salah menilai Bukti yang terungkap di persidangan karena berdasarkan bukti P - 1 " Penggugat bekerja pada bagian Rajut Bukan Umum Rajut sejak tanggal 18 Nopember 2006 sampai Tergugat/Termohon kasasi memberikan Bukti T-5 serta sifat pekerjaan nya bersifat tetap;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa oleh karena penggugat /Pemohon kasasi tidak meminta Surat pengalaman kerja sesuai bukti T-5 melainkan surat pengalaman kerja tersebut dibuat oleh Tergugat dengan diberikan oleh orang lain bukan Penggugat sendiri sesuai bukti T-4, maka Tergugat /Termohon Kasasi wajib membayar upah selama Penggugat/Pemohon Kasasi sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Februari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu telah memenuhi ketentuan Pasal 57 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Kepmenaker Nomor 100/Men/VI/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KUSTIYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUSTIYANI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 30 September 2013** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasuition, S.H.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.** dan **Arif Soedjito, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusri, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	Ketua,
ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.	ttd/.
ttd/. Arif Soedjito, S.H.,M.H.	H. Mahdi Soroinda Nasuition, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2013